

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan di atas dan sesuai dengan hasil analisa penelitian penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan pejabat pelaksana tugas sementara (Plt) gubernur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan kewenangan gubernur definitif itu hampir sama dikarenakan segala hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh gubernur definitif juga merupakan hak dan kewajiban pejabat pelaksana tugas sementara (Plt) gubernur. Sedangkan hal yang mengatur mengenai kewajiban pelaksana tugas sementara (Plt) gubernur diatur di dalam SK pengangkatan dari hal tersebut segala hak dan kewajiban pejabat pelaksana tugas sementara telah ada di dalamnya. Ada tiga produk hukum yang di jadikan landasan untuk mengetahui batasan kewenangan seorang pejabat pelaksana tugas sementara (Plt) gubernur/kepala daerah. yakni, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan yang menjadi batasan kewenangan pejabat

pelaksana tugas sementara (Plt) gubernur adalah dalam hal mengangkat dan mengusulkan wakil gubernur atau kepala daerah, pejabat pelaksana tugas sementara (Plt) Gubernur dilarang memutasi pegawai, membatalkan perjanjian yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

2. Tinjauan fiqih siyasah tentang batasan kewenangan pejabat pelaksana tugas sementara (Plt) gubernur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut : Dalam *Fiqih Siyasah* selaku dasar ketatanegaraan dalam islam, memang tidak di sebutkan tentang istilah pelaksana tugas sementara (Plt) Gubernur atau Pelaksana Tugas *waliy*. Namun sesuai dengan penjelasan pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa, yang di maksud dengan Pelaksana Tugas Gubernur adalah *Waliy* itu sendiri, atau Gubernur yang ditunjuk oleh khalifah untuk memimpin daerah (*al-Wilayah* ) tingkat I (satu) atau Provinsi. Penyamaan ini merujuk pada persamaan tugas dan kewenangan yang dimiliki pelaksana tugas sementara (Plt) dengan kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur defenitif atau wali (*al-Waliy*) dalam islam. Batasan kewenangan pelaksana tugas sementara (Plt) gubernur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



daerah memiliki persamaan dengan kewenangan yang dimiliki oleh gubernur (*al-Waliy*) dalam *fiqih siyasah*. Perbedaan kewenangan antara pejabat pelaksana tugas sementara (Plt) gubernur dengan wali terletak dalam hal memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada kepala negara atau khalifah, dimana pejabat pelaksana tugas sementara (Plt) diwajibkan untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada kepala Negara sedangkan wali (*al-Waliy*) tidak memiliki keharusan memberikan laporan kepada khalifah tentang apa yang dilakukan di wilayah kekuasaannya, kecuali apabila ada perkara baru yang belum ditetapkan sebelumnya. Pejabat pelaksana tugas sementara (Plt) gubernur memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerah sebagaimana kewenangan wali (*al-Waliy*) yang diperoleh dari jabatan umum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Saran

Mengenai seluruh pembahasan dan pokok masalah yang telah dianalisis maka penulis juga menyampaikan beberapa saran, adapun saran yang disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Memungkinkan adanya suatu undang-undang khusus yang mengatur mengenai pelaksana tugas sementara (Plt) gubernur, yang intinya mengatur secara jelas dan menyeluruh mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan pelaksana tugas sementara serta hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan oleh pelaksana tugas sementara (Plt) Gubernur, mengingat hal ini sangat penting agar dalam pelaksanaan tugas tersebut tidak terjadi tumpang tindih dengan keputusan menteri dalam negeri, dan agar dalam pelaksanaan tugas

pejabat pelaksana tugas sementara (Plt) dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Agar supaya Permendagri yang sudah di Undang-Undangkan tersebut, bisa terus dikaji oleh pemerintah supaya tidak disalah-manfaatkan. Dengan demikian, kiranya bangsa kita boleh terus maju. Maju dimulai dari pemerintahnya khususnya gubernur selaku kepala daerah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

